

FIRST TRAVEL, PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI PERJALANAN UMRAH

Kezia Audreylia¹, Gunardi Lie², Moody Rizqy Syailendra Putra³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Kezia.915190006@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: moody@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

PT First Anugerah Karya Wisata was founded on July 1, 2009 by a husband and wife in Depok, Andika Surachman and Anniesa Desvitasari Hasibuan. PT First Anugerah Karya Wisata or known as First Travel is an Umrah travel agency. With a family agreement, the husband and wife are willing to mortgage their only house to the bank as business capital of Rp 50 million to take care of permits and rent. The purpose of this research is to find out the process of arresting First Travel owners, to find out and study violations of the Articles imposed on First Travel owners, to find out the verdict on the congregation's assets that are used for the benefit of First Travel owners. The research method that I use is qualitative. Qualitative research methods focus on the process and the meaning of the results, more focused on human elements, objects, and institutions without using statistical tools in understanding a phenomenon. The end result was that Andika Surachman and Anniesa Desvitasari Hasibuan ended up in prison with multiple snares. The conclusion was that First Travel Company could not afford to dispatch prospective pilgrims to the Holy Land and suffered heavy losses. Not only from First Travel, the prospective pilgrims who are victims of this fraud case must fight together to get back their assets and property rights that they have saved and invested for years to achieve their dreams.

Keyword: Investment, Investment Law, Fraud

ABSTRAK

PT First Anugerah Karya Wisata berdiri pada 1 Juli 2009 oleh sepasang suami istri di Depok yaitu Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. PT First Anugerah Karya Wisata atau yang dikenal dengan First Travel adalah biro perjalanan umrah. Dengan kesepakatan keluarga, sepasang suami tersebut rela menggadaikan rumah satu-satunya ke bank sebagai modal usaha sebesar Rp 50 juta untuk mengurus izin dan sewa tempat. Tujuan dari penelitian masalah ini adalah untuk mengetahui proses penangkapan pemilik First Travel, untuk mengetahui dan mempelajari pelanggaran Pasal-Pasal yang dikenakan kepada pemilik First Travel, untuk mengetahui putusan terhadap aset-aset milik jemaah yang digunakan untuk kepentingan oleh pemilik First Travel. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada proses dan pemaknaan hasilnya, lebih tertuju kepada elemen manusia, objek, dan institusi tanpa menggunakan alat statistik dalam memahami suatu fenomena. Hasil akhirnya adalah Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan berakhir di penjara dengan jerat pasal berlapis. Kesimpulannya adalah Perusahaan First Travel tidak mampu untuk memberangkatkan para calon Jemaah ke Tanah Suci dan mengalami kerugian besar. Tidak hanya dari pihak First Travel, para calon jemaah yang menjadi korban kasus penipuan ini harus berjuang bersama demi mendapatkan kembali aset-aset dan hak-hak milik mereka yang telah mereka tabung dan investasikan bertahun-tahun untuk menggapai mimpi mereka.

Kata Kunci: Investasi, Hukum Investasi, Penipuan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

First Travel adalah perusahaan kedok untuk praktek skema ponzi dan pencucian uang dengan dalih bisnis travel umrah murah. Perusahaan ini didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai Direktur. Anniesa Desvitasari Hasibuan sendiri adalah seorang desainer pakaian muslim yang telah dikenal sejak 2015. Perusahaan First Travel didirikan dengan modal nekat oleh Andika dengan membuat CV dengan nama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), bahkan dengan kesepakatan

keluarga, sepasang suami istri ini rela menggadaikan rumah satu-satunya ke bank sebagai modal usaha. Modal awal yang digunakan sebesar Rp 50 juta guna mengurus izin dan sewa tempat.



Gambar 1.

Sumber: news.detik.com

Proses yang dilewati sepasang suami istri ini tidaklah mulus, mereka sempat mengalami kesulitan namun dengan sisa modal mereka tetap melanjutkan usaha ini dan mendapat titik balik. Hanya berbekal ilmu dengan membaca-baca sejumlah literatur tentang umrah dan tanpa pengalaman umrah, mereka berani mempresentasikan soal umrah. Dan dengan beberapa kali berkilah dan bersandiwara sebagai seorang profesional, akhirnya perjalanan perdana mereka sukses sebagai *guide* dari tour tersebut sukses. Keuntungan berpihak kepada sepasang suami istri tersebut dimana usaha travel mereka semakin besar dan sukses dengan hanya kurang dari lima tahun, First Travel mampu menggaet lebih dari 3.000 pelanggan sebagai calon jamaah umrah.

Rumusan masalah

1. Bagaimana proses penangkapan pemilik First Travel?
2. Pelanggaran apa saja yang dikenakan kepada pemilik First Travel?
3. Bagaimana dengan nasib uang puluhan miliar jamaah yang menjadi korban First Travel?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Karena untuk menganalisa kasus ini, tidak diperlukannya alat-alat statistik. Metode kualitatif berfokus pada proses dan pemaknaan hasilnya, lebih tertuju kepada elemen manusia, objek, dan institusi tanpa menggunakan alat statistik dalam memahami suatu fenomena atau kejadian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana proses penangkapan pemilik *first travel*?

Pada Juli 2017 First Travel diberhentikan kegiatannya oleh Satgas Wasada Investasi dengan bukti yang dituturkan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, bahwa produk entitas yang ditawarkan oleh First Travel tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. Kala itu, First Travel diminta menghentikan penawaran promo perjalanan umrah yang dipatok sebesar Rp 14,3 juta dan First Travel memang langsung membuat pernyataan bahwa pendaftaran jamaah baru untuk promo tersebut telah ditutup bahkan berjanji akan memberangkatkan jamaah sebanyak 5.000 sampai 7.000 jamaah pada bulan November, namun nyatanya janji tersebut tidak juga berbuah nyata.

Total kasus calon jamaah umrah yang gagal diberangkatkan sebanyak 63.000 orang jamaah dan kerugian mencapai Rp 905,33 miliar. Strategi pemasarannya pun dilakukan dengan membuka cabang diberbagai daerah seperti di Medan, Kuningan, Bandung dan masih banyak lagi sejak tahun 2015. Bahkan First Travel menjual franchise ke beberapa kota dengan biaya waralaba

sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, First Travel melakukan promosi menggunakan publik figur dengan memberangkatkan umrah publik figur tersebut bahkan menggaet sejumlah mantan jemaah untuk menjadi agen First Travel.



Gambar 2.

Sumber: Bekasi.ayoindonesia.com

Tepat pada tanggal 9 Agustus 2017, Petugas Bareskrim Polri menangkap Andika Surachman selaku Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata atau lebih dikenal First Travel di lobi Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta Pusat. Andika Surachman ditangkap atas laporan kasus penipuan atau penggelapan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pembelian aset menggunakan uang setoran calon jemaah. Selain itu, penangkapan pemilik First Travel ini dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan untuk penetapan harga promosi keberangkatan umrah yang dibawah standar yang sudah ditentukan. Penangkapan berlangsung saat Andika Surachman yang didampingi istrinya Annisa hasibuan sedang melakukan jumpa pers di kantor Kementerian Agama dan hanya berlangsung selama beberapa menit.

Pelanggaran apa saja yang dikenakan kepada pemilik First Travel?

Pada tanggal 10 Agustus, Andika Surachman dan Anniesa Sevitasari ditetapkan sebagai terdakwa beserta dengan Direktur Keuangan First Travel sekaligus adik dari Anniesa Hasibuan yaitu Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki. Sebelumnya, Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administrasi pencabutan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pengaturan yang menjadi dasar sanksi itu adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per 1 Agustus 2017. Pencabutan izin dilakukan karena First Travel dinilai terbukti telah melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 65 huruf a ini menyatakan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang untuk menelantarkan dan mengakibatkan kerugian dengan menggagalkan keberangkatan calon Jemaah Umrah.



Gambar 3. Foto Terdakwa

Sumber Gambar: Merdeka.com

Ketiga terdakwa dijerat pasal berlapis, yaitu yang pertama adalah Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Penipuan. Mereka juga dijerat Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1. KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Penggelapan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Kejahatan memuat Pasal 372. yang berbunyi siapapun mengaku milik oranglain merupakan milik sendiri akan dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah. Pasal ini disebut “penggelapan biasa”, yang artinya pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Terakhir, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akhirnya, Andika Surachman divonis penjara 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar, Anniesa Hasibuan divonis penjara tahun penjara, sedangkan Siti Nuraidah Hasibuan divonis penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Bagaimana dengan nasib uang puluhan miliar jemaah yang menjadi korban First Travel?

Di lain pihak, para korban yang mencapai ribuan ini pun kecewa setelah menerima putusan dari Majelis Mahkamah Agung bahwa barang bukti pada perkara PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel ini tidak dikembalikan dan disita negara. Mahkamah Agung Bersikukuh bahwa barang bukti yang disita dalam kasus ini adalah benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, jika yang menjadi korban dalam kasus tersebut hanya satu atau sedikit orang saja maka kan mudah untuk dikembalikan, sementara korban dari First Travel ini jumlahnya ribuan maka akan sangat sulit untuk dikembalikan dengan data-data yang sulit untuk dibuktikan juga seperti daftar melalui apa dan siapa, uang yang di investasikan berapa, dll. Inilah yang menjadi dasar atas penyitaan aset First Travel oleh negara. Pertama, ada di dalam salinan amar putusan ksasi nomor 33096 K/Pid.Sus/2018, disebutkan *“Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto tersebut dirampas untuk Negara.”*



Gambar 4.
Sumber: Liputan6.com

Adapun di dalam Pasal 39 KUHP disebutkan: 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan al-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Menurut pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih bahwa yang paling berhak menerima pengembalian uang tersebut adalah jemaah. Yenti juga menilai bahwa korban masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya kembali bila merujuk amar putusan hakim yang mendalilkan Pasal 46 KUHP. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto juga mendukung pernyataan Yenti bahwa itu terlalu zalim ketika faktanya uang tersebut adalah murni uang rakyat bukan uang negara, hasil proyek maupun APBN. Yandri menambahkan bahwa seharusnya negara melindungi hak-hak korban dan merasa aset yang disita tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban. Kejaksaan Agung akhirnya berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk membantu korban First Travel mendapatkan haknya, sekalipun adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang jaksa mengajukan PK.

Chief Communication DNT Lawyers, Dominique menyatakan bahwa pengajuan PK sejalan dengan pernyataan Jaksa Agung yang menganggap putusan kasasi First Travel bermasalah. Dominique juga menemukan bukti baru atas dugaan kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara tersebut, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 46 KUHP, aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada yang berhak. Dan sampai saat ini aset First Travel masih belum menemukan titik terang, apakah korban akan mendapatkan haknya atau korban harus merelakan uang mereka menjadi milik negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

USA yang berujung penipuan karena tidak mampu membayar perjalanan jemaah dan mementingkan kebutuhan pribadi yang dilakukan oleh sepasang suami istri beserta partner memberikan dampak dan kerugian yang sangat besar bagi para jemaah yang hanya ingin menabung untuk bisa pergi ke Tanah Suci yang sudah diimpikan sejak lama. First Travel sendiri pastinya mengalami kerugian tersebar dimana vendor First Travel rugi, First Travel pailit dan asetnya pun habis. Para jemaah yang menjadi korban pun tidak hanya kecewa dan rugi atas penipuan tersebut yang mengakibatkan mereka kehilangan uang dalam jumlah besar dan gagal berangkat umrah, tetapi mereka juga masih harus berjuang untuk mempertahankan hak mereka agar tidak disita negara dan menjadi milik negara, dan supaya mereka tidak mengalami kerugian lebih besar lagi.

Saran

Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur oleh promo-promo umrah murah yang ditawarkan oleh Biro Perjalanan Umrah, hal ini guna untuk menghindari terulangnya kasus First Travel ini. Pemerintah juga diharapkan lebih hati-hati dalam mengeluarkan izin penyelenggaraan biro perjalanan umrah di Indonesia, serta pemerintah diharapkan lebih aktif dalam mengawasi biro perjalanan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terimakasih kepada Dr. Gunardi Lie S.H., M.H., dan Moody Rizqy Syailendra Putra selaku dosen pembimbing dan asisten dosen mata kuliah Hukum Bisnis yang telah mendukung penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga makalah penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

REFERENSI

- Jasmine, K. (2020). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara. Purwokerto.
- Syahfitri, F. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban First Travel Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Riau.
- Mawarni, I. A. (2020). Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh PT First Anugerah Karya Wisata. Jakarta.
- Nisa, F. (2019). Tanggungjawab Hukum Perusahaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas PT. First Travel). Jakarta.
- Prihanto, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh. Bandar Lampung.